



Penolakan Permohonan Informasi Publik pada PPID Kabupaten Lima Puluh Kota selama rentang Bulan Januari Tahun 2021 sampai dengan Bulan Juni 2022 adalah

NIHIL

Dengan artian **belum ada penolakan** dikarenakan hanya terdapat sebanyak 6 (enam) Permohonan informasi yang masuk dan terpenuhi semua.

Namun PPID Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Badan Publik berhak/dapat menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dibawah ini.

1. Informasi yang dapat membahayakan negara;
2. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
3. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi
4. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
5. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.